

MEKANISME PENGENAAN PPh 21 ATAS UPAH BURUH
PETIK KOPI PADA NV. PP. GLEN FALLOCH
GLENMORE-BANYUWANGI

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal : Radiah
Pembelian
Terima : Tgl. 04 MAR 2003
Oleh : No. Induk. SKS

Klass
336.24

w/j

m

0.1

Deky Wijaksono
NIM : 990903101119

Dosen Pembimbing

Drs. PURWOWIBOWO, M.Si
NIP 131 403 361

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Deky Wijaksono
Nim : 990903101119
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Mekanisme Pengenaan PPh 21 atas Upah Buruh Petik Kopi pada NV. PP. Glen Galloch Glenmore-Banyuwangi

Jember, 13 November 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. PURWOWIBOWO, M.Si

NIP. 131 403 361

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Dedy Wijaksono
NIM : 990903101119
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

MEKANISME PENGENAN PPh 21 atas BURUH PETIK KOPI pada NV.
PP. GLEN FALLOCH GLENMORE BANYUWANGI

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Januari 2003
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. H. HARTONO DJULIANTO
NIP. 130 610 497

(Ketua)

: 1.

2. Drs. PURWOWIBOWO, M.Si
NIP. 131 403 361

(Sekretaris)

: 2.

3. Drs. SUTOMO, M.Si
NIP. 131 965 845

(Anggota)

: 3.

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
MOTTO.....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	2
1.2.1 Tujuan.....	2
1.2.2 Kegunaan.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	3
2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan.....	3
2.2 Keadaan Orientasi dan Daerah Perkebunan.....	4
2.2.1 Keadaan Orientasi Perkebunan.....	4
2.2.2 Keadaan Daerah Perkebunan.....	4
2.2.2.1 Lokasi.....	4
2.2.2.2 Batas-batas.....	4
2.2.2.3 Areal.....	4
2.3 Struktur Organisasi.....	5
2.4 Fungsi Lembaga.....	9
2.5 Manajemen Perkebunan.....	9
2.5.1 Perencanaan (Planning).....	9
2.5.1.1 Rencana Anggaran.....	10
2.5.2 Pengorganisasian (Organazing).....	10
2.5.3 Penggerakan (Actuating).....	11

2.5.4 Pengawasan (Controlling)	11
2.5.5 Pengevaluasian (Evaluating)	11
2.6 Administrasi Kepegawaian	12
2.6.1 Kesehatan Karyawan	12
2.6.2 Standart Karyawan	12
2.6.3 Masalah Pekerjaan	12
2.7 Sistem Kepegawaian	13
2.7.1 Tenaga Kerja	13
2.7.2 Uang Jasa	15
2.7.3 Tata Cara Kerja	15
2.8 Blangka-blangko yang tersedia	16
BAB III PELAKSANAAN PKN	18
3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN	18
3.1.1 Sistem Perpajakan pada NV. PP. Glen Falloch	20
3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Buruh Petik Kopi pada NV. PP. Glen Falloch	21
3.2 Penilaian Terhadap Lembaga	25
BAB IV PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29

MOTTO

”Jangan membayar pajak karena sanksi, tetapi bayarlah pajak karena menjadi warga negara yang baik.”

(Majalah Perpajakan)

“Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita hidup tidak berguna.”

(Berita Pajak No. 1455/Tahun XXXIX 2001:47)

“Orang bijak taat pajak.”

(Dirjen Pajak)

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. (Alm) Papa dan Ibuku beserta Kakung dan (Alm) Emak yang telah memberikan dukungan dan do'a sepanjang hidupku.
2. Kakakku (Mbak Ira dan Mas Gatot) yang telah memberikan motivasi untuk terus maju.
3. Keluarga besar di Banyuwangi dan Jember yang selalu menyayangiku.
4. Kel. H.Musatar Ibrahim, kel. Mas Teguh, kel. Mas Nur yang selalu membimbingku dan mendengarkan keluh kesahku.
5. Karyawan dan karyawan NV. PP. Glen Falloch Glenmore Banyuwangi yang banyak memberikan saran dan masukan sehingga terselesaikannya laporan ini.
6. Bapak Boediarto beserta keluarga yng telah banyak membantu dalam pelaksanaan PKN.
7. Temanku di Banyuwangi, Jember, Malang, Surabaya dan Jogja yang selalu menggodaku.
8. Teman kost Nias 19 yang selalu siap mendengar curhatku.
9. Teman Pajak Angkatan 99 dan 00.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan PKN yang berjudul **“Mekanisme Pengenaan PPh 21 atas Upah Buruh Petik Kopi pada NV. PP. Glen Falloch Glenmore – Banyuwangi”** dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKN) disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya laporan ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Ardianto M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Akhmad Toha M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Purwowibowo M.Si, selaku Dosen Pembimbing.
4. Semua pihak yang membantu hingga terselesainya penulisan laporan ini.

Dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca senantiasa penulis harapkan, demi sempurnanya laporan Praktek Kerja Nyata ini. Harapan penulis semoga laporan ini berguna bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember yang akan menyelesaikan penulisan laporannya.

Jember , Desember 2002

Penulis

DEKY WIJAKSONO

9909031119

DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran
1. Surat Tugas.....	1
2. Formulir Permintaan Bimbingan Laporan Akhir Magang.....	2
3. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing.....	3
4. Surat Persetujuan Dosen Pembimbing.....	4
5. Surat Keterangan PKN pada NV. PP. Glen Falloch.....	5
6. Daftar Hadir.....	6
7. Daftar Kegiatan Konsultasi.....	7
8. Peta.....	8
9. Daftar Upah.....	9
10. SSP.....	11
11. SPT Masa.....	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, negara Indonesia harus melaksanakan pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses tindakan untuk mengubah kondisi kehidupan penduduk, sehingga mereka mampu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan itu. Kemampuan yang dimaksud adalah terciptanya suatu keadaan antara perkembangan penduduk dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Pembangunan Nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain membutuhkan waktu yang panjang, pembangunan juga membutuhkan dana yang besar. Untuk itu pemerintah harus mampu menyediakan dana untuk pembangunan tersebut, yaitu dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dana dari dalam negeri didapatkan dari menggali sumber-sumber penerimaan dana baik dari migas maupun non migas, salah satu sumber penerimaan pembangunan dari sumber non migas adalah dari sektor pajak. Saat ini sektor pajak mempunyai kontribusi yang besar bagi penerimaan negara untuk membiayai pembangunan Nasional.

Sehubungan dengan besarnya peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan Nasional, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Selain usaha dari pemerintah, masyarakat sebagai wajib pajak juga harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi untuk membayar pajak kepada negara, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu peran serta masyarakat baik secara aktif maupun pasif juga sama berpengaruh terhadap besar kecilnya penerimaan pajak kepada negara.

Pembangunan pertanian merupakan suatu bagian integral dari Pembangunan Nasional. Pembangunan sektor pertanian mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Subsektor perkebunan memberikan

kontribusi devisa terbesar dalam sektor pertanian. Selain itu dalam subsektor perkebunan banyak sekali menyerap tenaga kerja, khususnya buruh/pekerja lepas. Berdasarkan uraian di atas dan Kep. Dirjen Pajak Nomor Kep-545/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, maka penulis mengangkat judul “Mekanisme Pengenaan PPh 21 atas Buruh Petik Kopi pada NV. PP. Glen Falloch Glenmore Banyuwangi.”

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN

1.2.1 Tujuan PKN

- a. Ingin memahami dan mengetahui secara langsung Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Buruh Pemetik Kopi berdasarkan Upah Satuan.
- b. Ingin membandingkan antara materi kuliah yang diterima dengan praktek kerja dilapangan.

1.2.2 Kegunaan PKN

Kegunaan penulisan laporan ini erat kaitannya dengan tujuan di atas, untuk itu dapat dikemukakan beberapa kegunaan dari penulisan ini yaitu :

- a. Memperoleh dan menambah pengetahuan dan pengalaman teknis selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata.
- b. Memperluas serta mengembangkan pengalaman dan pengetahuan perpajakan.



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya

Perkebunan swasta perseorangan ini didirikan pada tanggal 16 April 1928 oleh orang berkebangsaan Inggris ROSE TAYLOR dengan nama Gunung Krikil. Perkebunan ini adalah badan usaha milik perseorangan dan telah mengalami beberapa kali pergantian antara lain :

- a. Pada tahun 1943-1954 dipimpin oleh Tan Wan Ik dengan nama NV. PP. Glen Falloch.
- b. Pada tahun 1954-1966 dipimpin oleh Tan Bin Wan dengan Administratur Bapak Hadi Karnadi.
- c. Pada tahun 1966-1968 Perkebunan ini diambil alih oleh Negara dan namanya diganti menjadi PN IV dengan Administratur Soedarmaji Razat.
- d. Perkebunan ini dipimpin kembali oleh Tan bin Wan Pada tahun 1968-1974.
- e. Pada tahun 1974-1976 dipimpin oleh Boedi Hartono dengan Administratur Ir. Kaeruddin Saleh.
- f. Pada tahun 1976-1978 pimpinan kebun dipegang oleh Kaderi dengan Administratur Ir. Kaeruddin Saleh dengan pemilik Boedi Hartono.
- g. Ir. Karnadi Gozali memimpin perkebunan sekaligus merangkap sebagai Administratur dari tahun 1978-1982.
- h. Pada tahun 1982-1993 pimpinan dipegang oleh putra bapak Boedi Hartono sendiri yang bernama Ir. Sinarto Tjondro dengan Administratur Boediarto.
- i. Pada tahun 1993-1998 Perkebunan dipimpin oleh Sarnyoto dengan Direksi tetap dipegang Ir. Sinarto Tjondro.
- j. Pada tahun 1999 sampai sekarang perkebunan dipimpin oleh T. Slamet Riyadi dengan Direksi tetap dipegang Ir. Sinarto Tjondro.

2.2 Keadaan Orientasi dan Daerah Perkebunan

2.2.1 Keadaan Orientasi Perkebunan

NV. PP. Glen Falloch merupakan salah satu Perkebunan Swasta/Perseorangan dengan ditanami beberapa tanaman :

- | | | |
|-----------|------------|-------------|
| a. Kopi | c. Tebu | e. Kelapa |
| b. Coklat | d. Cengkeh | f. Jati Mas |

2.2.2 Keadaan Daerah Perkebunan

2.2.2.1 Lokasi

Nama	: Perkebunan Glen Falloch
Desa	: Tegalharjo
Kecamatan	: Glenmore
Kabupaten	: Banyuwangi
Propingsi	: Jawa Timur

2.2.2.2 Batas -Batas

Sebelah Utara	: Desa Tegalharjo
Sebelah Selatan	: Perkebunan. Kendeng Lembu
Sebelah Timur	: Desa Karangharjo
Sebelah Barat	: Perkebunan. Kalibaru Kidul

NV. PP. Glen Falloch dibagi menjadi 6 (enam) bagian :

- | | |
|----------------|------------------|
| a. Afdeling | : Besaran |
| b. Afdeling | : Kampung Tengah |
| c. Afdeling | : Carangan |
| d. Afdeling | : Pabrik |
| e. Bagian | : Kantor Induk |
| f. Gunung Asri | |

2.2.2.2.3 Areal

NV. PP. Glen Falloch mempunyai areal seluas : 910,870 Ha dengan perincian sbb :

Tanaman Kopi	: 196,917 Ha (+ 101,95 Ha rusak)	
Tanaman Coklat	: 180,269 Ha (+ 93 Ha u/ Persiapan TTAD)	
Tanaman Tebu	: 45,- Ha	
Tanaman Cengkeh	: 38,- Ha	
Tanaman Kelapa	: 31,- Ha	
Tanaman Jati Mas	: <u>12,- Ha</u>	
	: 503,186 Ha (+101,95 Ha+ 93 Ha)= 698,136 Ha	
<u>Lain-lain :</u>		
Emplasemen	: 1,- Ha	
Perumahan karyawan	: 6,004 Ha	
Jalan/jembatan	: 3,312 Ha	
Lapangan	: 1,- Ha	
Hutan	: <u>201,418 Ha</u>	= 212,734 Ha
	Jumlah seluruhnya	= 910,870 Ha

2.3 Struktur Organisasi


Tenaga kerja atau karyawan pada Perkebunan Glen Falloch terbagi atas dua bagian yaitu pegawai tetap yang terdiri atas pegawai staf, pegawai bulanan dan karyawan harian. Sedangkan karyawan lepas terdiri dari karyawan harian dan karyawan borongan, yang dimaksud karyawan tetap adalah mereka yang bekerja terus menerus dan dilindungi oleh peraturan perkebunan sedangkan karyawan lepas adalah mereka yang tidak bekerja terus menerus karena disesuaikan kebutuhan kebun/perusahaan. Untuk karyawan staf, karyawan bulanan dan karyawan harian tetap dilindungi oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dari struktur organisasi tersebut masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas antara lain :

a. Administratur yang mempunyai tugas :


- 1) Sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan operasi pabrik dan kebun
- 2) Untuk bidang tanah dan produksi (pabrik) bertugas merencanakan dan mengawasi pertanaman disemua perkebunan

- 3) Melaporkan semua hasil produksi sesuai dengan rancangan anggaran belanja tahunan (RABT) dengan kualitas dan kuantitas yang baik
 - 4) Untuk bidang administrasi yaitu menyelenggarakan seluruh administrasi perkebunan
 - 5) Mengkoordinasi seluruh kepala bagian dan mendapatkan intruksi timbal balik dari kepala bagian (input)
- b. Kepala Kantor yang mempunyai tugas :
- 1) Bertanggung jawab mengenai keuangan
 - 2) Mengkoordinir Administrasi kebun
- c. Kepala Bagian Pabrik mempunyai tugas :
- 1) Bertanggung jawab semua pekerjaan pabrik
 - 2) Mengatur dan mengawasi pekerjaan pabrik
 - 3) Memberikan laporan kepada atasan tentang hasil kerja
- d. Kepala Bagian kebun mempunyai tugas :
- 1) Bertanggung jawab mengenai Afdeling masing-masing
 - 2) Mengatur/merencanakan/mengawasi semua pekerjaan Afdeling
 - 3) Memberikan laporan kepada atasan tentang hasil kerja
- e. Kepala Bagian Kendaraan mempunyai tugas :
- 1) Bertanggung jawab mengenai kelancaran dan keadaan kendaraan (semua kendaraan)
 - 2) Melaporkan hasil kerja serta kendarannya masing-masing
- f. Bagian Administrasi mempunyai tugas :
- 1) Mengerjakan/mengarsipkan surat-surat
 - 2) Menghimpun administrasi afdeling
- g. Bagian Gudang mempunyai tugas :
- 1) Bertanggung jawab atas keluar masuknya barang (material)
 - 2) Mengerjakan administrasi keluar masuknya barang
- h. Bagian Pengolahan mempunyai tugas :
- 1) Bertanggung jawab atas hasil pengolahan/mutu hasil
 - 2) Mengerjakan administrasi pengolahan

- i. Mantri Kesehatan mempunyai tugas :
 - 1) Memberikan pelayanan pengobatan kepada karyawan yang sakit
 - 2) Memberikan laporan kepada atasan tentang obat dan karyawan yang sakit
- j. Keamanan mempunyai tugas :
 - 1) Bertanggung jawab mengenai keamanan di semua bidang



STRUKTUR ORGANISASI
NV. PP. GLEN FALLOCH



AFD : Afdeling (Bagian)
 MD : Mandor
 JT : Juru tulis
 K : Karyawan

2.4 Fungsi Lembaga

Keberadaan sebuah perkebunan selain memberikan dampak positif bagi negara yaitu sebagai penyumbang devisa negara ternyata juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar :

- a. Dengan adanya lokasi perkebunan maka dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya
- b. Dari lokasi perkebunan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar dan sayur-sayuran sehingga dapat mengurangi biaya hidup
- c. Kebun dapat dijadikan sarana informasi untuk masyarakat yang ingin berkecimpung dalam dunia perkebunan khususnya tanaman umur panjang
- d. Bagi mahasiswa ataupun pelajar dapat dijadikan sarana belajar bagi yang bersangkutan sebelum mereka terjun didunia kerja sesungguhnya

2.5 Manajemen Perkebunan

Manajemen merupakan suatu kunci pokok yang harus dilakukan oleh setiap instansi secara disiplin dan tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tanpa adanya manajemen yang baik pada suatu perusahaan, akan berakibat buruk terhadap perusahaan tersebut. Di perkebunan NV. PP. Glen Falloch sejak tahun 1983 mulai merintis dan membenahi sistem manajemen perkebunan, dimana manajemen itu dipatuhi keberadaannya dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Fungsi dari manajemen tersebut adalah sebagai perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakkan/pelaksana (actuating), pengawasan (controlling) dan pengevaluasian (evaluating).

2.5.1 Perencanaan (Planning)

Planning atau rencana dalam suatu perkebunan adalah sangat penting perannya guna mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Mekanisme rencana dan anggaran kerja (program kerja) diperkebunan NV. PP. Glen Falloch adalah sebagai berikut :

- a. Direksi membuat perencanaan kemudian diturunkan pada administratur

- b. Administratur menentukan lokasi, pembiayaan, pembagian tugas-tugas selanjutnya diajukan kepada direksi
- c. Disetujui dan tidaknya tergantung dari pertimbangan direksi, apabila disetujui administratur akan melimpahkan tugas-tugas kepada bawahannya

2.5.1.1 Rencana Anggaran

Rencana anggaran di perkebunan NV. PP. Glen Falloch dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu anggaran tahunan yang biasa disebut anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) dan anggaran bulanan yang biasa disebut rencana pembagian modal kerja (RPMK).

- a. Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB)

Dalam RAPB ini berisi tentang anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran. Untuk anggaran pendapatan disini adalah berdasarkan atas target produksi untuk tahun yang bersangkutan dikalikan dengan harga jual untuk seluruh komoditi yang ada diperkebunan, sedangkan untuk biaya pengeluaran terdiri dari biaya investasi (biaya pemeliharaan, pengadaan oleh kebun dan direksi) dan biaya eksploitasi (biaya panen dan pengolahan).

- b. Rencana pembagian modal kerja (RPMK)

Pembuatan dari RPMK ini adalah berpedoman pada rincian anggaran tahunan, yang pembuatannya dilakukan 2 kali dalam tiap bulannya, sedangkan isinya adalah pembahasan mengenai evaluasi kerja untuk periode kerja berikutnya.

2.5.2 Pengorganisasian (Organazing)

Pengorganisasian adalah merupakan pembagian kegiatan kerja antara masing-masing karyawan dan juga menetapkan dan tugas-tugas dan wewenang serta menjabarkan hubungan pekerjaan diantara masing-masing aparat yang ada. Pada perkebunan NV. PP. Glen Falloch dalam proses pengorganisasian sudah berjalan dengan baik, dimana seluruh karyawan sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2.5.3 Penggerakan (Actuating)

Penggerakan disini dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

- a. Staffing yaitu kegiatan pengisian tenaga kerja pada setiap kedudukan yang telah ditentukan
- b. Pangarahan yaitu dilakukannya pengarahan-pangarahan pada setiap karyawan untuk dapat mewujudkan rencana dan orgnisasi yang telah disusun tersebut menjadi kenyataan.

2.5.4 Pengawasan (Controlling)

Pengawasan ini dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana rencana yang telah disusun tersebut terealisasi dan menilai sampai seberapa jauh hasil yang telah dicapai, sehingga dengan pengawasan ini suatu perusahaan dapat mengoreksi dalam meningkatkan suatu usaha berikutnya. Sebagai tolak ukur pengawasan dalam perusahaan perkebunan NV. PP. Glen Faloch adalah sebagai berikut :

- a. Standart hasil kerja (standart of Performance)
- b. Standart penggunaan tenaga kerja (standart of Monday)
- c. Standart produktifitas (standart of Product Defity)
- d. Standart mutu yang disesuaikan dengan ISO
- e. Standart harga dan biaya sebagai ukuran besarnya biaya maksimal persatuan luas/volume pekerjaan.

2.5.5 Pengevaluasian (Evaluating)

Sebagai tahap akhir dari manajemen suatu perusahaan adalah pengevaluasian. Evaluasi disini dilakukan untuk mangetahui hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Untuk perkebunan NV. PP. Glen Falloch ini pengevaluasian dalam tiap afdelingnya dilakukan 2 kali dalam satu bulannya. Sedangkan pada tingkat kebun pengevaluasian ini dilakukan oleh Direksi yang waktunya tidak ditentukan . Adapun yang dievaluasi disini adalah perangkat fisik, kualitas produk yang dihasilkan serta administrasi dari perusahaan.

2.6 Administrasi Kepegawaian

Di NV. PP. Glen Falloch administrasi kepegawaian sangat sederhana sekali antara lain :

- a. Kesehatan para karyawan
- b. Standar daripada karyawan
- c. Masalah pekerjaan

2.6.1 Kesehatan para karyawan:

Dalam NV. PP. Glen Falloch masalah kesehatan karyawan ditanggung oleh perusahaan, atau juga dibebankan pada orang yang dibebankan pada yang bersangkutan, misalnya : Karyawan yang sakit/kecelakaan maka biaya pengobatan di tanggung oleh perusahaan ataupun dibebankan pada orang yang bersangkutan.

2.6.2 Standart dari para karyawan :

Karyawan NV. PP. Glen Falloch tidak dipekerjakan sehari penuh melainkan setengah hari yaitu mulai jam.07.00 sampai dengan 13.00 sebelum para karyawan bekerja (melakukan pekerjaan) terlebih dahulu diadakan absensi antara lain:

- a. Rool himpunan pagi :
Untuk menghimpun jumlah seluruh karyawan yang hadir/bekerja.
- b. Rool Pekerjaan :
Untuk membagi pos-pos pekerjaan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang telah ditentukan.
- c. Rool Start :
Untuk melakukan tenaga kerja hari ini ke kantor induk.

2.6.3 Masalah pekerjaan

Di dalam menentukan pekerjaan baik buruh lepas dan tetap harus patuh atas petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh mandor. Dalam pekerjaan terdiri dari :

- a. Pekerjaan Borongan

- b. Pekerjaan Harian

2.7 Sistim Kepegawaian

2.7.1 Tenaga kerja dibagi menjadi empat bagaian :

- a. Staff
- b. Pegawai Bulanan
- c. Karyawan Harian Tetap
- d. Karyawan Harian Borongan

Untuk pegawai staff, bulanan, karyawan harian tetap dilindungi oleh undang-undang ataupun SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Pegawai Staff terdiri dari :

- a. Administrateur (ADM)
- b. Kepala Bagian (Sinder)
- c. Kepala Kantor
- d. Asisten Sinder
- e. Bagian Tehnis

Bagi karyawan tetap, pegawai staff dan bulanan mempunyai hak :

- a. Hari minggu tidak bekerja tetapi tetap dibayar (Mg)
- b. Sakit tidak dapat bekerja tetapi tetap dibayar (sl)
- c. Bagi kaum wanita yang datang bulan (HI) mendapat liburan selama dua hari namun tetap dibayar
- d. Mengawinkan anaknya mendapat liburan dua hari (P3) namun tetap dibayar
- e. Istri melahirkan dapat libur satu hari
- f. Kematian keluarga dapat libur satu hari

Arti Singkatan :

- a. PI berarti libur tidak dibayar karena tidak memberi alasan yang tepat (izin)
- b. P3 berarti libur yang diberikan pada karyawan karena sesuatu, namun tetap dibayar
- c. HI berarti libur yang diberikan kepada karyawan wanita karena datang bulan namun tetap dibayar penuh

- d. H2 berarti libur yang diberikan kepada karyawan wanita yang dalam keadaan hamil selama tiga bulan dengan ketentuan satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan dengan gaji tetap
- e. SI berarti libur karena sakit

Bagi karyawan sakit ada ketentuannya yaitu sebagai berikut :

- a. Bila karyawan sakit selama tiga bulan pertama dibayar 100%
- b. Bila karyawan sakit selama tiga bulan kedua dibayar 75%
- c. Bila karyawan sakit selama tiga bulan ketiga dibayar 50%
- d. Bila karyawan sakit selama tiga bulan keempat dibayar 25%
- e. Bila karyawan sakit selama tiga bulan kelima dan seterusnya upah tidak akan dibayar (tidak diberikan)

Apabila ada salah satu karyawan yang sakit dan dia harus datang ke Balai Pengobatan dengan adanya surat bukti dari masing-masing Afdeling dan disetujui oleh kantor induk, maka karyawan tersebut akan mendapat pelayanan dari balai pengobatan setempat. Dan apabila balai pengobatan setempat tidak mampu untuk mengobati, maka balai pengobatan setempat segera membawa pasien tersebut ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit terdekat setelah mendapat persetujuan dari pihak perusahaan. Dan selama karyawan yang sakit (tidak bisa bekerja) selama satu tahun maka karyawan tersebut akan diputus hubungan kerja (PHK), dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Bagi karyawan yang di PHK akan diberikan sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon
- b. Uang Jasa
- c. Uang ganti rugi cuti tahunan

Untuk karyawan yang di PHK karena melanggar peraturan maka perusahaan tidak akan memberikan pesangon , jasa maupun uang ganti rugi. Perhitungan uang pesangon adalah sebagai berikut :

- a. Untuk masa kerja 1 (satu) tahun akan diberi uang pesangon 1 (satu) bulan gaji.

- b. Untuk masa kerja 2 (dua) tahun akan diberi uang pesangon 2 (dua) bulan gaji.
- c. Untuk masa kerja 3 (tiga) tahun kurang 3 bulan akan diberi uang pesangon 3 (tiga) bulan gaji.
- d. Untuk masa kerja 3 (tiga) tahun lebih akan diberikan uang pesangon 4 (empat) bulan gaji yang diterima setiap bulannya.

2.7.2 Uang Jasa :

- a. Uang jasa masa kerja 5 (lima) tahun kurang 10 bulan akan diberikan uang jasa 1 (satu) bulan gaji yang diterimanya tiap bulan.
- b. Untuk uang jasa masa kerja 15 (lima belas) tahun maka akan diberikan uang jasa 5 (lima) bulan gaji.

2.7.3 Tata Cara Kerja :

- a. Semua karyawan harus masuk tepat pada jam yang telah ditentukan dan mengisi daftar absen, tetapi bagi karyawan harian pengisian absennya dilakukan oleh mandor atau kepala bagiannya.
- b. Selama dalam melakukan tugas/pekerjaan karyawan harus mentaati petunjuk baik secara lisan maupun secara tertulis dari perusahaan/pengusaha, ataupun mandor dan kepala bagian masing-masing.
- c. Bagi karyawan yang tidak bekerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan maka karyawan tersebut akan di Putus Hubungan Kerja (PHK) dan dianggap telah mengundurkan diri dari Perusahaan.
- d. Seandainya diwaktu jam kerja maupun disaat mau mengadakan rool terjadi turun hujan hingga menunggu redanya hujan maka waktu tersebut dihitung sebagai jam kerja.
- e. Seandainya pekerja belum melakukan pekerjaan perhitungan untuk hari itu (No.d) dimulai saat si pekerja itu bekerja sesudah hujan reda hingga 7 (tujuh) jam kerja dengan ketentuan penggeseran waktu sampai pukul 16.00 wib.

- f. Jika hujan turun sampai jam 16.00 wib, maka pekerja dianggap telah bekerja penuh selama 7 (tujuh) jam.

2.8 Blangko – Blangko yang Ada di NV. PP. GLEN FALLOCH

- a. Blangko Bon Barang adalah :
Blangko ini dipergunakan untuk bon segala barang apabila disetujui oleh Pimpinan kebun, maka bon tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperoleh barang tersebut .
- b. Blangko Pengiriman Barang/Pengiriman Produksi adalah :
Untuk mengantarkan apabila afdeling mengirim barang atau produksi selain produksi kopi.
- c. Blangko Surat Pengantar adalah :
Untuk mangantar barang/alat-alat ataupun surat-surat yang ditujukan diluar perusahaan.
- d. Blangko Permintaan Kas adalah :
Untuk membuktikan bahwa uang itu telah dikeluarkan untuk kepentingan sebagai berikut :
- 1) Pengobatan Karyawan
 - 2) Uang Jalan
 - 3) Uang Perbaikan Jalan-jalan dan sebagainya
- e. Blangko Permintaan Kendaraan ada 2 macam yaitu :
- 1) Untuk afdeling apabila di afdeling memerlukan kendaraan untuk mengangkut produksi dan barang
 - 2) Untuk keperluan diluar jam kerja
- f. Blangko Daftar Upah Harian adalah :
Untuk menghimpun para karyawan yang bekerja selama 1 masa (15 hari) guna untuk menentukan besar kecilnya upah yang diterima.
- g. Blangko Rekapitulasi adalah :
Untuk merekap pengeluaran biaya di masing-masing pos selama 1 masa (15 hari) sesuai dengan daftar upah.
- h. Blangko Laporan Harian adalah :


Untuk melaporkan banyaknya tenaga dan biaya setiap hari ke kantor induk.

- i. Blangko Faktur Pengiriman adalah :

Untuk mangantar apabila perkebunan mengirimkan produksi ke Direksi di Surabaya.

- j. Blangko Rool Start adalah :

Untuk menghimpun para pekerja yang bekerja pada hari itu pada bagian post.





BAB III

PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

Sebuah perusahaan pada umumnya didirikan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Keuntungan tersebut akan sangat berguna bagi perkembangan dan kelangsungan suatu perusahaan yang bersangkutan dimasa akan datang. Hal ini berlaku pada jenis perusahaan baik itu perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta (perseorangan). Perusahaan swasta (perseorangan) merupakan badan yang mempunyai peran yang cukup besar dalam kelangsungan perekonomian bangsa dikarenakan perusahaan swasta (perseorangan) dapat menambah pendapatan negara.

Pada dasarnya perusahaan swasta (perseorangan) juga bergerak diberbagai bidang seperti dibidang jasa, industri, maupun dibidang perkebunan. Di Indonesia banyak terdapat perusahaan perkebunan swasta (perseorangan) semua itu dikarenakan di Indonesia termasuk negara agraris dan untuk perusahaan perkebunan swasta (perseorangan) dapat juga dimasukkan dalam bidang industri perkebunan dikarenakan dalam industri perkebunan terdapat proses produksi untuk hasil perkebunan yang dihasilkan pada perusahaan perkebunan tersebut, selain itu dalam perkebunan banyak sekali menyerap tenaga kerja sehingga timbul adanya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Buruh berdasarkan Upah Satuan.

Dalam melaksanakan PKN di NV. PP. Glen Falloch di Glenmore Banyuwangi. PKN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh program studi Diploma III Perpajakan yang dilaksanakan selama satu bulan (IV Minggu) . Pelaksanaan PKN dimulai Hari Senin sampai Sabtu dengan jam efektif

Senin sampai dengan Kamis	Pukul 07.00 – 01.00
Istirahat	Pukul 09.30 – 10.0
Jum'at	Pukul 07.00 – 11.00
Istirahat	Pukul 09.00 – 09.30

Sabtu	Pukul 07.00 – 01.00
Istirahat	Pukul 09.00 – 09.30

**Jadwal Pelaksanaan PKN
Pada NV. PP. GLEN FALLOCH
Glenmore – Banyuwangi**

Minggu I

- a. Perkenalan dengan seluruh Staf dan karyawan di Glen Falloch
- b. Observasi pabrik dan kebun serta melihat proses hasil kebun seperti :
 - 1) keliling pabrik untuk melihat secara dekat cara memproduksi hasil perkebunan dan melihat tanaman dikebun yang dikelola

Minggu II

- a. Menerima penjelasan tentang gambaran umum perusahaan
- b. Mengenal struktur organisasi dan uraian masing-masing bagian seperti :
 - 1) kita dapat langsung melihat kerjaan masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi tersebut.

Minggu III

- a. Mengadakan Wawancara untuk melengkapi data
- b. Membantu pelaksanaan kegiatan dalam masyarakat seperti :
 - 1) membantu pelaksanaan PIN yang bertempat di Balai Pengobatan

Minggu IV

- a. Mengadakan wawancara ulang untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran data-data yang diperoleh

b. Perpisahan dengan pimpinan serta seluruh staf dan karyawan seperti :

- 1) menanyakan sesuatu yang dianggap belum jelas untuk melengkapi data guna menyusun laporan akhir.
- 2) berpamitan kepada semua staf, karyawan dan penduduk setempat

3.1.1 Sistem Perpajakan pada NV. PP. Glen Falloch

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, NV. PP. Glen Falloch adalah merupakan wajib pajak yang berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan perpajakan secara baik dan benar. Kewajiban perpajakan yang berlaku pada NV. PP. Glen Falloch meliputi :

a. Sebagai Wajib Pajak Badan/Pengusaha Kena Pajak (PKP), berkewajiban :

- 1) Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan PPN
- 2) Menyetorkan pajak yang telah dipungut
- 3) Membuat bukti pemungutan sesuai dengan jenis pajaknya
- 4) Membuat laporan SPT Masa Bulanan PPN dan PKP
- 5) Membuat laporan SPT Masa Bulanan PPh Pasal 25 (PPh Badan)
- 6) Membuat laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

b. Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26 dan PPh Pasal 23, berkewajiban :

- 1) Memotong Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang oleh pegawai/karyawan
- 2) Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipotong
- 3) Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipotong
- 4) Melakukan perhitungan akhir

c. Sebagai Pemungut PPN Atas Rekanan, berkewajiban :

- 1) Memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga
- 2) Menyetorkan PPN yang dipungut
- 3) Melaporkan PPN yang dipungut

3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Buruh Petik Kopi pada NV. PP. Glen Faloch

A. Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut Soemitro (Mardiasmo, edisi 7), Pajak adalah iuran (uang) rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

B. Pajak Penghasilan

Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000, Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1, bahwa yang termasuk dikenakan Pajak Penghasilan adalah :

- a. Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja
- b. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan
- c. Upah harian adalah upah yang dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja
- d. Upah mingguan adalah upah yang dibayarkan secara mingguan
- e. Upah borongan adalah upah yang dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu
- f. Upah satuan adalah upah yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan

Definisi daripada Penghasilan sendiri menurut UU Nomor 17/Tahun 2000 pasal 4 adalah Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atas usaha menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun

C. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atas kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

D. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Berdasarkan pasal 21 ayat (1), dimana pemotong pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU Nomor 17/tahun 2000 untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap, badan atau organisasi Internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Kep. Menteri Keuangan, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia oleh pegawai atau bukan pegawai

E. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada NV. PP. Glen Faloch

NV. PP. Glen Falloch dikenakan kewajiban PPh pasal 21, maka diwajibkan untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh yang terutang setiap bulan takwim. Pembayaran dan penyetoran dapat melalui jasa Kantor Pos dan Giro ataupun melalui jasa bank persepsi. Penyetoran dan pembayaran pajak tersebut melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Sedangkan pelaporannya melalui Surat Pemberitahuan Masa dan pada akhir pajak, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang pada akhir tahun dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana pelaporannya.

Menurut UU Nomor 16/Tahun 2000 mengenai Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa atau pada suatu saat. Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, jika terdapat keterlambatan atau kekurangan maka Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar 2% dari pajak yang belum disetorkan. Untuk SPT Masa dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. SPT Tahunan dilaporkan selambat-lambatnya akhir bulan ketiga. Atas keterlambatan tersebut, Wajib Pajak akan dikenakan biaya administrasi atau denda sebesar Rp 25.000,00 per bulan untuk SPT Masa dan sebesar Rp 50.000,00 per bulan untuk SPT Tahunan.

F. Pengurangan yang Diperbolehkan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada NV. PP. Glen Falloch

Besarnya penghasilan netto atau Penghasilan Kena Pajak dari pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan, maka penghasilan bruto dikurangi dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya Rp 24.000,00 per hari. Pengurangan PTKP tersebut diterapkan atas penghasilan bruto selama penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 240.000,00 atau tidak dibayarkan secara bulanan atau penerima penghasilan bukan pegawai tetap.

Jika satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 240.000,00 maka besarnya PTKP yang dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360 hari. Jika penghasilan tersebut dibayarkan secara bulanan atau penerima penghasilan adalah pegawai tetap, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP yang sebenarnya.

G. Tarif Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 pada NV. PP. Glen Falloch

Menurut Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 yaitu tarif Pajak Penghasilan pasal 17 UU Nomor 17/Tahun 2000 yaitu sebesar 5% untuk tarif yang dikenakan atas penghasilan sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta), dimana tarif tersebut dikenakan atas penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 per hari tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan. Tapi apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku dan komisi tersebut adalah pegawai tetap maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku dan komisi dikenakan PPh pasal 21 dengan menerapkan tarif PPh pasal 17.

H. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas Buruh Petik Kopi Berdasarkan Upah Satuan pada NV. PP. Glen Falloch

Pada NV. PP. Glen Falloch pembayaran upah dilakukan 2 kali dalam setiap bulan yaitu pada tanggal 4 dan 19. Panen kopi pada NV. PP. Glen Falloch dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni, upah buruh petik kopi didasarkan pada satuan (kg) kopi basah yang diperolehnya yaitu Rp 350,00 per kg. Contoh : Panen kopi dilakukan mulai tanggal 2 Mei, perolehan Dini dalam pemetikan kopi basah sbb:

NAMA	TANGGAL		
	2/5	3/5	4/5
Dini	91,5	90	90

Maka upah yang dibayar kepada Dini berdasarkan perolehannya adalah :

$$* \text{ Tanggal 2/5 } \text{ Rp } 350,00 \times 91,5 \text{ kg} = \text{ Rp } 32.025,00$$

Upah diatas Rp 24.000,00 sehari

$$\text{Rp } 32.025,00 - \text{Rp } 24.000,00 = \text{Rp } 8.025,00$$

$$\text{PPh psl 21} = 5\% \times \text{Rp } 8.025,00$$

$$= \text{Rp } 401,25$$

$$\text{Jadi upah Dini} = \text{Rp } 32.025,00 - \text{Rp } 401,25$$

$$= \text{Rp } 31.623,75$$

$$* \text{ Tanggal } 3/5 \text{ Rp } 350,00 \times 90 \text{ kg} = \text{Rp } 31.500,00$$

Upah diatas Rp 24.000,00 sehari

$$\text{Rp } 31.500,00 - \text{Rp } 24.000,00 = \text{Rp } 7.500,00$$

$$\text{PPH psl } 21 = 5\% \times \text{Rp } 7.500,00$$

$$= \text{Rp } 375,00$$

$$\text{Jadi upah Dini} = \text{Rp } 31.500,00 - \text{Rp } 375,00$$

$$= \text{Rp } 31.125,00$$

$$* \text{ Tanggal } 4/5 \text{ Rp } 350,00 \times 92 \text{ kg} = \text{Rp } 32.200,00$$

Upah diatas Rp 24.000,00 sehari

$$\text{Rp } 32.200,00 - \text{Rp } 24.000,00 = \text{Rp } 8.200,00$$

$$\text{PPH psl } 21 = 5\% \times \text{Rp } 8.200,00$$

$$= \text{Rp } 410,00$$

$$\text{Jadi upah Dini} = \text{Rp } 32.200,00 - \text{Rp } 410,00$$

$$= \text{Rp } 31.790,00$$

Setelah dipotong PPh psl 21 sejumlah =

$$\text{Rp } 401,25 + \text{Rp } 375,00 + \text{Rp } 410,00 = \text{Rp } 1.186,25$$

Maka pada waktu pembayaran tgl 4/5, upah yang diperoleh Dini sebesar =

$$\text{Rp } 31.623,75 + \text{Rp } 31.125,00 + \text{Rp } 31.790,00 = \text{Rp } 94.538,75$$

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (NV. PP. Glen Falloch Glenmore Banyuwangi) Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

NV. PP. Glen Falloch memungut pajak atas buruh petik kopi pada waktu adanya panen kopi yaitu bulan Mei-Juni. Dalam hal ini buruh yang dipungut adalah buruh yang perolehan kopinya di atas 68,57 kg (PTKP Rp 24.000,00 : Rp

350,00/kg), sedangkan bila di bawah 68,57 kg tidak dipungut. Pemetikan kopi dilakukan berdasarkan keadaan di lapangan, jika kopi yang merah habis maka pemetikan dihentikan untuk menunggu kopi lain merah/siap panen. Oleh karena itu buruh dalam satu bulannya belum tentu bekerja selama 30 hari. Pemungutan pajaknya dipotong langsung pada saat pembayaran upah yaitu pada tanggal 4 dan 19. Pemanenan kopi pada tahun 2002 dilakukan mulai bulan Mei dengan jumlah buruh sebanyak 84 orang dengan upah kotor sebesar Rp 24.397.230,00.

Sedangkan PPh yang terutang oleh pihak NV. PP. Glen Falloch disetorkan sebesar Rp 289.861,50 melalui jasa bank persepsi, dalam hal ini melalui Bank Mandiri cabang Banyuwangi. Penyetoran dan pembayaran pajak tersebut melalui Surat Setoran Pajak (SSP) pada tanggal 6 Juni 2002. Sedangkan pelaporannya melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) ke KPP Banyuwangi pada tanggal 18 Juni 2002 dan juga NV. PP. Glen Falloch menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sebagai sarana pelaporannya, namun belum dilaporkan karena selambat-lambatnya akhir bulan ketiga tahun berikutnya berarti akhir bulan Maret 2003. Dalam hal yang menyangkut masalah perpajakan NV. PP. Glen Falloch telah melakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.



4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan PKN selama 1 bulan di NV. PP. Glen Falloch Glenmore Banyuwangi, penulis memperoleh banyak pengalaman dan masukan yang sangat berharga, terutama dalam bidang Perpajakan, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwasanya :


- a. NV. PP. Glen Falloch dikukuhkan sebagai pemungut, penyettor dan pelapor Pajak Penghasilan atas upah satuan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000.
- b. NV. PP. Glen Falloch dalam penyettor PPh 21 atas upah satuan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2002 dan disetorkan melalui bank Mandiri cabang Banyuwangi sebesar Rp 289.861,50.
- c. NV. PP. Glen Falloch dalam pelaporan PPh 21 atas upah satuan dilakukan pada tanggal 18 Juni 2002 dan dilaporkan ke KPP Banyuwangi.
- d. NV. PP. Glen Falloch dalam pemungutan dilaksanakan pada saat pembayaran kepada buruh petik kopi.
- e. PPh 21 atas upah satuan rentan sekali terjadi penyelewengan pajak; karena jumlah buruh, lamanya pemanenan dan hasil pemanenan per orang (kg) tidak pasti karena tergantung kondisi di lapangan; oleh karena itu biasanya jumlah buruh, lama pemanenan dan hasil pemanenan per orang sering sekali dimanipulasi supaya tidak terkena pajak/memenuhi pajak.
- f. Nasib buruh yang terpuruk oleh kondisi sekarang dimana segala kebutuhan hidup naik, semakin terpuruk karena jika upahnya melebihi PTKP sebesar Rp 24.000,00 akan dipotong pajak sebesar 5%. Padahal buruh khususnya buruh petik kopi bekerja hanya setahun sekali (masa panen), itupun dalam satu bulannya (masa panen kopi) belum tentu bekerja selama 30 hari penuh karena pemanenan kopi tergantung pada kondisi di lapangan/tingkat kemerahan kopi.

4.2. Saran

Guna mempertahankan bahkan meningkatkan perpajakan, penulis menyarankan agar NV. PP. Glen Falloch :

- a. Lebih sering melakukan hubungan dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak, agar dalam melakukan penafsiran peraturan/ketentuan perpajakan tidak terjadi salah paham.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi khalayak ramai khususnya mahasiswa Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Jogjakata.

Waluyo, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-545/PJ/2000.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Th 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Th 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Perpajakan 2000, Citra Umbara Bandung.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 1998, Edisi Pertama, Badan Penerbit Universitas Jember.



SURAT TUGAS

No. 2646/103.L/PP/01/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini

No.	Nama	NIM
1.	Dedy Wijaksana	99-1110
2.	Yanti Srihat H	99-1101
3.	Tuyun Indah A.	99-1103

untuk mengikuti program kegiatan magang pada "Klub Bimbingan
Perkeluarga "Glen Palloé" Hemer Banyuwangi selama 30 hari
terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2002 s.d. 20 September 2002.
Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang tersebut dengan penuh
dan disiplin kerja yang baik.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh bakti

Jember, 20 Agustus 2002



di Mochi Toeria

NIM 110301002

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Program Studi D-III Farmasi UNJ
2. Kasubog. Pendidikan FISIP UNJ



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

FORMULIR PERMINTAAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR MAGANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : DEKY WIJAKSONO
Nomor Induk Mahasiswa : 99-1119
Program Studi : D-III Perpajakan

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua program Studi D-III Perpajakan untuk mendapatkan rencana judul :

..... mekanisme penerapan pph. 21 atas upah buruh pemetik kopi pada
..... NV. PP. Glen Falloch Glenmore Banyuwangi

Demikian atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Jember, 18-9-2002
Mahasiswa Ybs.


(DEKY WIJAKSONO)
NIM : 99-1119

Keterangan :

Dibuktikan dengan melampirkan
Daftar jumlah dan lama studi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

Nomor : Jember, 18-9-2002.....
Lampiran :
Perihal : Bimbingan Laporan Tugas Akhir Magang

Kepada : Yth. *Drs. Puromi Toha, MSi* (Pembimbing)
Dosen Program Studi D-III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
FISIP Universitas Jember
Di -
Jember

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu Dosen untuk membimbing mahasiswa :

Nama : DEKY WIJAKSONO.....
Nomor Induk Mhs : 99-1119.....
Program Studi : D-III Perpajakan

dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir Magang dengan rencana judul :
mekanisme pengenaan PPH 21 atas upah buruh penetik
kopi pada NV. PP. Glen Falloch Glenmore Banyuwangi

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menyetujui :
Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi,

Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si.
NIP. 131 577 295

Ketua Program Studi
D-III Perpajakan,

Drs. Akhmad Toha, M.Si.
NIP. 131 658 343



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

Perihal : Laporan Capaian Tugas Akhir Magang

Kesada : Yll. Ketua Program Studi D-III Perpajakan

FISIP Universitas Jember

di-

Jember

Memperhatikan surat Saudara Nomor :

Tanggali tentang perihal di atas dengan ini kami perintahkan bahwa saya selaku kepala jurusan membimbing Laporan Tugas Akhir Magang tersebut.

DEKY WIJAKSONO

99-1119

D-III Perpajakan

Jember 21-09-2002

Dosen

(Drs. Poerwowibowo, M. Si)

131 403 361

NV. PERUSAHAAN PERKEBUNAN "GLEN-FALLOCH"
POS KALIBARU, TELP. (0333) 897212
KEC. GLENMORE - BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

NO : 36/GF/IX/02

MENERANGKAN BAHWA

Nama : Diky Wijaksono
Universitas : Universitas Jember
Program / Jurusan : D-III Perpajakan
Alamat : Jl. Nias 19, Jember

TELAH MENYELESAIKAN PRAKTEK KERJA NYATA
PADA NV. Pp GLEN FALLOCH - GLENMORE BANYUWANGI
SELAMA 1 (SATU) BULAN
TERHITUNG MULAI TANGGAL 20 AGUSTUS s/d 14 SEPTEMBER 2002

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT
DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

Banyuwangi, 17 September 2002

Kepala Kantor
NV. PP GLEN FALLOCH - GLENMORE
BANYUWANGI


Drs. Iskandar

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

NV. PERUSAHAAN PERKEBUNAN "GLEN FALLOCH"
POS KALIBARU, Telp (0333) 897212
KEC GLENMORE- BANYUWANGI

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

DI
NV. PERUSAHAAN PERKEBUNAN GLEN FALLOCH
GLENMORE -BANYUWANGI

NAMA : Dedy Wijaksono
NIM : 990903101119

No	Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Tanda Tangan
1	Selasa, 20 Agustus 2002	07.00 - 01.00	1 <i>[Signature]</i>
2	Rabu, 21 Agustus 2002	07.00 - 01.00	2 <i>[Signature]</i>
3	Kamis, 22 Agustus 2002	07.00 - 01.00	3 <i>[Signature]</i>
4	Jumat, 23 Agustus 2002	07.00 - 01.00	4 <i>[Signature]</i>
5	Sabtu, 24 Agustus 2002	07.00 - 01.00	5 <i>[Signature]</i>
6	Senin, 26 Agustus 2002	07.00 - 01.00	6 <i>[Signature]</i>
7	Selasa, 27 Agustus 2002	07.00 - 01.00	7 <i>[Signature]</i>
8	Rabu, 28 Agustus 2002	07.00 - 01.00	8 <i>[Signature]</i>
9	Kamis, 29 Agustus 2002	07.00 - 01.00	9 <i>[Signature]</i>
10	Jumat, 30 Agustus 2002	07.00 - 01.00	10 <i>[Signature]</i>
11	Sabtu, 31 Agustus 2002	07.00 - 01.00	11 <i>[Signature]</i>
12	Senin, 2 September 2002	07.00 - 01.00	12 <i>[Signature]</i>
13	Selasa, 3 September 2002	07.00 - 01.00	13 <i>[Signature]</i>
14	Rabu, 4 September 2002	07.00 - 01.00	14 <i>[Signature]</i>
15	Kamis, 5 September 2002	07.00 - 01.00	15 <i>[Signature]</i>
16	Jumat, 6 September 2002	07.00 - 01.00	16 <i>[Signature]</i>
17	Sabtu, 7 September 2002	07.00 - 01.00	17 <i>[Signature]</i>
18	Senin, 9 September 2002	07.00 - 01.00	18 <i>[Signature]</i>
19	Selasa, 10 September 2002	07.00 - 01.00	19 <i>[Signature]</i>
20	Rabu, 11 September 2002	07.00 - 01.00	20 <i>[Signature]</i>
21	Kamis, 12 September 2002	07.00 - 01.00	21 <i>[Signature]</i>
22	Jumat, 13 September 2002	07.00 - 01.00	22 <i>[Signature]</i>
23	Sabtu, 14 September 2002	07.00 - 01.00	23 <i>[Signature]</i>

Mengetahui
Kepala Administrateur
NV. PP Glen Falloch


[Signature]
T. Slamet re

Banyuwangi, 17 sept 2002
Kepala Kantor
NV. PP Glen Falloch








[Signature]
Drs Iskandar

SKALA = 1 : 20.000

PETA = PERK. GLEN-FALLOCH



KETERANGAN-GAMBAR

-  KAKAO
-  KOPI
-  KAKAO
-  CENCKEH
-  KELAPA
-  KOPI (RUSAK)
-  HUTAN

DAFTAR UPAH BURUH PEMETIK KOPI
 NV. PERUSAHAAN PERKEBUNAN "GLEN-FALLOCH"
 MASA PANEN KOPI BULAN MEI 2002


Afdeling Kampung Tengah		02-Mei		03-Mei		04-Mei		Total	Upah Kotor (per kg x Rp 350,00)	PTKP	Pajak 5%	Upah Bersih
No	Nama											
1	Abdul	97,3	95	95,5	287,8	100730	Rp28.730,00	Rp1.436,50	Rp99.293,50			
2	Amin	93	96	95	284	99400	Rp27.400,00	Rp1.370,00	Rp98.030,00			
3	Abas	91	94	96,5	281,5	98525	Rp26.525,00	Rp1.326,25	Rp97.198,75			
4	Ahmad	98,2	93,4	91,5	283,1	99085	Rp27.085,00	Rp1.354,25	Rp97.730,75			
5	Aminah	73,2	70,5	75,3	219	76650	Rp4.650,00	Rp232,50	Rp76.417,50			
6	Aisyah	83,7	78,4	77	239,1	83685	Rp11.685,00	Rp584,25	Rp83.100,75			
7	Basuki	88,3	84	87,6	259,9	90965	Rp18.965,00	Rp948,25	Rp90.016,75			
8	Basman	86	88	85,4	259,4	90790	Rp18.790,00	Rp939,50	Rp89.850,50			
9	Badrus	94,2	97,6	95	286,8	100380	Rp28.380,00	Rp1.419,00	Rp98.961,00			
10	Buang	89	90,5	91,2	270,7	94745	Rp22.745,00	Rp1.137,25	Rp93.607,75			
11	Buani	81	76,4	77	234,4	82040	Rp10.040,00	Rp502,00	Rp81.538,00			
12	Dini	91,5	90	92	273,5	95725	Rp23.725,00	Rp1.186,25	Rp94.538,75			
13	Dulsai	96,4	97,3	95	288,7	101045	Rp29.045,00	Rp1.452,25	Rp99.592,75			
14	Dullah	95,3	96,5	94,1	285,9	100065	Rp28.065,00	Rp1.403,25	Rp98.661,75			
15	Endon	73,7	75	72,4	221,1	77385	Rp5.385,00	Rp269,25	Rp77.115,75			
16	Endang	83,2	81	84	248,2	86870	Rp14.870,00	Rp743,50	Rp86.126,50			
17	Elis	73,6	74,5	75	223,1	78085	Rp6.085,00	Rp304,25	Rp77.780,75			
18	Eko	96,2	90	94,4	280,6	98210	Rp26.210,00	Rp1.310,50	Rp96.899,50			
19	Fatoni	88,7	87,5	86,9	263,1	92085	Rp20.085,00	Rp1.004,25	Rp91.080,75			
20	Fatimah	71,4	75,8	80	227,2	79520	Rp7.520,00	Rp376,00	Rp79.144,00			
21	Hamdan	95,5	95,7	97	288,2	100870	Rp28.870,00	Rp1.443,50	Rp99.426,50			
22	Halimah	90	91,3	91	272,3	95305	Rp23.305,00	Rp1.165,25	Rp94.139,75			
23	Hamidah	86	83,5	85	254,5	89075	Rp17.075,00	Rp853,75	Rp88.221,25			
24	Husen	96	96,5	97,2	288,7	101045	Rp29.045,00	Rp1.452,25	Rp99.592,75			
25	lin	88,5	90	86,7	265,2	92820	Rp20.820,00	Rp1.041,00	Rp91.779,00			
26	Istianah	91	89,5	87	267,5	93625	Rp21.625,00	Rp1.081,25	Rp92.543,75			
27	Latip	94	96,2	93	283,2	99120	Rp27.120,00	Rp1.356,00	Rp97.764,00			
28	Laela	89,6	90,5	90	270,1	94535	Rp22.535,00	Rp1.126,75	Rp93.408,25			
29	Moklis	94	95	96,2	285,2	99820	Rp27.820,00	Rp1.391,00	Rp98.429,00			
30	Patona	78	83,5	88	249,5	87325	Rp15.325,00	Rp766,25	Rp86.558,75			
Jumlah								7941,5	Rp30.976,25	Rp2.748.548,75		

Banyuwangi, 4 Mei 2002

Kepala Kantor

N.V. PP. GLEN-FALLOCH

PERUSAHAAN PERKEBUNAN



DAFTAR UPAH BURUH PEMETIK KOPI
 NV PERUSAHAAN PERKEBUNAN "GLEN-FALLOCH"
 MASA PANEN KOPI BULAN MEI 2002

DAFTAR UPAH BURUH PEMETIK KOPI
 NV PERUSAHAAN PERKEBUNAN "GLEN-FALLOCH"
 MASA PANEN KOPI BULAN MEI 2002

Aldeling Kampung Tengah

No	Nama	05-Mei	06-Mei	07-Mei	08-Mei	09-Mei	10-Mei	11-Mei	Total	Upah Kotor (kg) x Rp350,00	PTKP	Pajak	5%	Upah Bersih	19-Mei
1	Abdul	95,5	94	95	95,4	92	89,5	90	651,4	Rp227.990,00	Rp168.000,00	Rp227.990,00	Rp2.999,50	Rp224.990,50	
2	Amin	95	92	96	93	90	89,7	87	642,7	Rp224.945,00	Rp56.945,00	Rp224.945,00	Rp2.847,25	Rp222.097,75	
3	Abas	96,5	93,2	94	91	88,4	85	82,7	630,8	Rp220.780,00	Rp52.780,00	Rp220.780,00	Rp2.639,00	Rp218.141,00	
4	Ahmad	91,5	90	93,4	92	89,6	90,3	91	637,8	Rp223.230,00	Rp55.230,00	Rp223.230,00	Rp2.761,50	Rp220.468,50	
5	Aminah	75,3	72,5	70,5	73,2	72	74,2	72	509,7	Rp178.395,00	Rp10.395,00	Rp178.395,00	Rp519,75	Rp177.875,25	
6	Asyah	77	75	78,4	83,7	80	79,5	76	549,6	Rp192.360,00	Rp24.360,00	Rp192.360,00	Rp1.218,00	Rp191.142,00	
7	Basuki	87,6	83	84	88,3	83	80	79	584,9	Rp204.715,00	Rp36.715,00	Rp204.715,00	Rp1.835,75	Rp202.879,25	
8	Basman	85,4	84	88	86	85,2	83,4	80,5	592,5	Rp207.375,00	Rp39.375,00	Rp207.375,00	Rp1.968,75	Rp205.406,25	
9	Badrus	95	98	97,6	94,2	94	93,3	91	663,1	Rp232.085,00	Rp64.085,00	Rp232.085,00	Rp3.204,25	Rp228.880,75	
10	Euang	91,2	88,6	90,5	89	90	88,4	85,5	623,2	Rp218.120,00	Rp50.120,00	Rp218.120,00	Rp2.506,00	Rp215.614,00	
11	Buani	77	80	76,4	81	75	74	70,5	533,9	Rp186.865,00	Rp18.865,00	Rp186.865,00	Rp943,25	Rp185.921,75	
12	Dini	92	87,8	90	91,5	90	92,2	89	633,9	Rp221.865,00	Rp53.865,00	Rp221.865,00	Rp2.693,25	Rp219.171,75	
13	Dulsai	95	94	95	93,5	90	91,5	88	648	Rp226.800,00	Rp58.800,00	Rp226.800,00	Rp2.940,00	Rp223.860,00	
14	Dullah	94,1	92	96,5	95,3	95	90	88	650,9	Rp227.815,00	Rp59.815,00	Rp227.815,00	Rp2.990,75	Rp224.824,25	
15	Endon	72,4	70	75	73,7	76	71,5	68,8	501,4	Rp175.490,00	Rp7.490,00	Rp175.490,00	Rp374,50	Rp175.115,50	
16	Endang	84	79,2	81	83,2	81	80,5	76	566,9	Rp198.415,00	Rp30.415,00	Rp198.415,00	Rp1.520,75	Rp196.894,25	
17	Elis	75	71	74,5	73,6	70	69,2	69	502,3	Rp175.805,00	Rp7.805,00	Rp175.805,00	Rp390,25	Rp175.414,75	
18	Eko	94,4	92	90	96,2	96	94,5	92	654,1	Rp228.935,00	Rp60.935,00	Rp228.935,00	Rp3.046,75	Rp225.888,25	
19	Fatoni	86,9	83	87,5	88,7	88	87	86,5	607,6	Rp212.660,00	Rp44.660,00	Rp212.660,00	Rp2.233,00	Rp210.427,00	
20	Fatimah	80	73	75,8	71,4	70	74,4	71	515,6	Rp180.460,00	Rp12.460,00	Rp180.460,00	Rp623,00	Rp179.837,00	
21	Hamdan	97	90	95,7	95,5	93,2	94,5	92,8	658,7	Rp230.545,00	Rp62.545,00	Rp230.545,00	Rp3.127,25	Rp227.417,75	
22	Halimah	91	88,5	91,3	90	88,8	87	88	624,6	Rp218.610,00	Rp50.610,00	Rp218.610,00	Rp2.530,50	Rp216.079,50	
23	Hamidah	85	81	83,5	86	85	83	80,5	584	Rp204.400,00	Rp36.400,00	Rp204.400,00	Rp1.820,00	Rp202.580,00	
24	Husen	97,2	93	95,5	96	95	96,5	35,5	668,8	Rp234.080,00	Rp66.080,00	Rp234.080,00	Rp3.304,00	Rp230.776,00	
25	lin	86,7	85	90	88,5	87,3	88	84	609,5	Rp213.325,00	Rp45.325,00	Rp213.325,00	Rp2.266,25	Rp211.058,75	
26	Isitanah	87	84	89,5	91	90	85,6	84,5	611,6	Rp214.060,00	Rp46.060,00	Rp214.060,00	Rp2.303,00	Rp211.757,00	
27	Latip	93	91,8	96,2	94	93	90,7	89,8	648,5	Rp226.975,00	Rp58.975,00	Rp226.975,00	Rp2.948,75	Rp224.026,25	
28	Laela	90	88,1	90,5	89,6	87	88,7	85	618,9	Rp216.615,00	Rp48.615,00	Rp216.615,00	Rp2.430,75	Rp214.184,25	
29	Muklis	96,2	93	95	94	94	93,2	90	655,4	Rp229.390,00	Rp61.390,00	Rp229.390,00	Rp3.069,50	Rp226.320,50	
30	Patona	88	84,5	83,5	78	77	80,1	79,7	570,8	Rp199.780,00	Rp31.780,00	Rp199.780,00	Rp1.589,00	Rp198.191,00	
Jumlah										18151,1		Rp65.644,25		Rp6.287.240,75	

Banyuwangi, 19 mei 2002



Kepala Kantor
 PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN "GLEN-FALLOCH"
 BANYUWANGI
 D/S. Iskandar



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

Banyuwangi

PWP :

0	1	.	1	1	0	.	0	2	6	.	0	-	6	2	7	.			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : NV. PP. Glen Falloch

ALAMAT : POB KALIBARU, KEC. GLENMORE-BANYUWANGI

AP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

PPh 21 (Upah satuan)

0	1	1	1
---	---	---	---

1	0	0
---	---	---

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei **Jun** Jul Ags Sep Okt Nop Des

2	0	0	2
---	---	---	---

Diisi tahun terutang pajak

tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

				/				/				/				
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
isi dengan rupiah penuh

Terbilang : Dua ratus delapan puluh sembilan
ribu delapan ratus enam puluh
satu koma lima puluh rupiah

289.861,50

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal **06 JUN 2002**

Cap dan tanda tangan

PT. BANK MANDIRI (Persero)


CABANG BANYUWANG WAHIDIN

BODOS

Wajib Pajak/Penyetor


Banyuwangi, tgl 6 Juni 2002

Cap dan tanda tangan



GLENMORE

GLEN FALLOCH



GLENMORE

GLEN-FALLOCH

Nama Jelas :

ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di Banyuwangi.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 011100260627

Nama : NV. PP. Glen Falloch

Alamat : POS KALIBARU, KEC. GLENMORE-BANYUWANGI

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Juni tahun 2002 (3)
dan telah disetor tanggal 6 (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100
5. Pegawai Satuan	0111/100	<u>84</u>	<u>24.397.230</u>	<u>289.861,50</u>
6. Pegawai Borongan	0111/100
7. Pegawai Honorer	0111/100
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100
13. Tenaga Ahli	0111/100
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100

JUMLAH 24.397.230 289.861,50

Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan

Terbilang : Dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu koma lima puluh rupiah

*) coret yang tidak perlu

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong Final

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPH yang dipotong (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.	0111/401
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		

Perbilang :

Jumlah PPh yang dipotong




C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan :


Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Banyuwangi



Pemotong Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap



Dr. S. Iskandar (8)